

**PENERTIBAN HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DALAM
KAWASAN PERKOTAAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muh. Abdillah Tajuddin

NPP. 30.1196

Asdaf Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : Muhammad.abdillah2102@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Mu'tamirudin, S. Ag., M. Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The background of this research is the large number of livestock roaming in places where they shouldn't be such as highways, city parks, residential areas, and office environments that are in urban areas so that it is convenient for the community. **Purpose :** This thesis aims to describe and analyze the control of livestock roaming in urban areas by the Civil Service Police Unit, Sinjai Regency, South Sulawesi Province, to describe and analyze the inhibiting factors controlling livestock roaming in urban areas by the Civil Service Police Unit in Sinjai Regency, South Sulawesi Province. **Method :** This thesis uses a qualitative research method with a descriptive method through an inductive approach with analysis using the theory of discipline put forward by Retno Widjajanti. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation and used data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that Satpol PP has controlled livestock that roam in urban areas and the implementation of livestock control also has several obstacles such as lack of facilities and infrastructure and lack of public awareness. **Conclusion:** Satpol PP has controlled livestock roaming in urban areas, but the implementation has not been fully optimal, this is due to inhibiting factors in the controlling process such as incomplete facilities and infrastructure and lack of public awareness. With these inhibiting factors, it is suggested to the government of Sinjai Regency through Satpol PP to be firm in enforcing regional regulations but still humane, to complete supporting facilities and infrastructure in controlling livestock and to create proper and standard livestock maintenance facilities such as adequate cages and places separate disposal of waste from the surrounding environment.

Keywords: *Enforcement, Livestock, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti jalan raya, taman kota, perumahan warga, dan lingkungan perkantoran yang berada dalam Kawasan perkotaan sehingga kenyamanan masyarakat. **Tujuan :** Skripsi ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode :** Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan penertiban hewan ternak juga terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan :** Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat dalam proses penertiban seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan adanya faktor penghambat tersebut, disarankan kepada pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Satpol PP bersikap tegas dalam penegakan peraturan daerah tetapi tetap humanis, melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban hewan ternak serta membuat fasilitas pemeliharaan hewan ternak yang layak dan sesuai standar seperti kandang yang memadai dan tempat pembuangan limbah yang terpisah dari lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Penertiban, Hewan Ternak, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu potensi sumber pendapatan negara yang potensial melalui peternakan baik peternakan sapi, kambing, kuda maupun kerbau, Indonesia diharapkan dapat mengeksport daging ke beberapa negara di masa mendatang dan tentunya hasil ekspor ini akan menguntungkan Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi; “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.

Di sisi lain, peternakan juga menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik antara lain perusakan taman kota, pencemaran lingkungan hidup masyarakat

dengan kotoran ternak bahkan terganggunya lalu lintas. Dalam Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur bahwa melindungi, mengamankan dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari bahaya kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

Kabupaten Sinjai sebagai daerah otonom mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan wilayahnya. Salah satu masalah yang dapat mengganggu ketiga aspek tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda di tempat umum seperti jalan raya, pasar, halaman kantor, rumah jabatan bupati, rumah penduduk, dan taman kota. Kehadiran hewan ternak ini sangat mengganggu ketertiban umum, sehingga hewan ternak dilarang berkeliaran secara bebas dan pemeliharaannya harus diatur dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka menjamin kenyamanan dan keadilan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sinjai menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Peraturan daerah bukan hanya sebagai aturan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya. Sebaliknya, peraturan daerah harus mampu menyesuaikan kebutuhan khusus daerah dan aspirasi masyarakat dalam mencapai kemandirian daerah serta mencapai kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat. Meskipun menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sinjai, pelaksanaan penertiban masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengawasan pemilik di area fasilitas umum yang terdapat dalam kawasan perkotaan. Sebagai bukti nyata setiap hari masih sering ditemukan adanya ternak yang berkeliaran di jalan raya. Seperti yang direkam Sinjai.Info pada hari Senin 30 Juli 2018 siang di Jalan Dr. Hamka tepatnya di samping rumah jabatan Bupati Sinjai. Terlihat 5 (lima) ekor kambing dengan lahap memakan bunga-bunga yang susah payah ditanam oleh instansi terkait. Sehingga dengan berkeliarannya hewan ternak tersebut menciptakan kurang bersihnya lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan daerah yang mengatur tentang tertib ternak, meskipun telah diundangkan pada tahun 2015 masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Masyarakat terus menyampaikan keluhan atas banyaknya ternak yang berkeliaran bahkan masuk ke dalam rumah warga. Pada 6 September 2021, Komisi 1 (satu) DPRD Kabupaten Sinjai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja untuk membahas masalah ini. Muh. Wahyu, seorang anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa masalah hewan ternak yang berkeliaran di perkotaan dan tempat umum sudah menjadi permasalahan yang berlangsung sejak lama. Dia mencontohkan kasus di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana sering terjadi hewan ternak berkeliaran dan bahkan masuk ke dalam rumah warga, yang

menyebabkan pemilik rumah marah dan ada yang bahkan memukul hewan tersebut dengan parang” (Sinjai.info,2022). Tidak hanya sampai disitu, bahkan Berita terbaru dari Kabarsinjai.com pada 29 Agustus 2022 melaporkan bahwa Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) yang mewakili masyarakat telah mengadukan masalah hewan ternak yang berkeliaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai. Mereka menyatakan bahwa keberadaan ternak yang berkeliaran hingga ke jalan raya sangat berbahaya dan sering ditemukan di ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Sinjai. Hal ini tidak hanya berpotensi membahayakan pengendara, tetapi sudah terbukti sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas yang merugikan warga. Ketua LPKPK Sinjai, Sabri Hidayat, mengemukakan bahwa situasi ini telah meresahkan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah (Kabarsinjai.com, 2022). Adanya laporan dari Lembaga Pemantau Kebijakan dan Keadilan (LPKPK) diperkuat dengan banyaknya hewan ternak yang diamankan oleh Satpol PP, pada tahun 2021 sebanyak 124 ekor kambing dan 17 ekor sapi sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 70 ekor kambing dan 38 ekor sapi yang diamankan oleh anggota Satpol PP (Data Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Sinjai Tahun 2022).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penertiban hewan ternak. Penelitian Nur Fatimah yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penertiban Hewan Ternak Untuk Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah (Nur Fatimah,2022), menemukan Pemerintah Kecamatan Ampana Kota telah melakukan upaya penertiban yaitu dengan membentuk satgas, menangkap dan mendenda, membuka rekening penebusan, dan melelang ternak yang tidak di ambil oleh pemiliknya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian Muhammad Reza yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, menemukan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum optimal (Muhammad Reza, 2016). Penelitian Zullia Fitriani yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 – 2013, menemukan bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 mengenai penertiban ternak dan hewan yang berpotensi menular rabies tidak berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diterapkan tidak cukup memberikan efek keputusasaan dan ketakutan pada para peternak sapi. Selain itu, pengawasan dan pengendalian satwa liar seperti sapi, kerbau, dan kambing yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak optimal karena terkendala masalah anggaran (Zullia Fitriani, 2016). Penelitian Suhendra yang berjudul Implementasi Satuan Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur), menemukan bahwa implementasi pengendalian ternak oleh anggota Satpol PP di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten

Aceh Timur dapat dijelaskan dengan menggunakan teori George Edward III. Pertama, komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pengendalian ternak dilakukan dengan baik, seperti melalui spanduk, baliho, atau selebaran kertas. Namun, masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum tanpa pengawasan pemiliknya. Kedua, faktor sumber daya seperti adanya pagar ternak, green area, dan aparat Satpol PP juga berperan penting dalam implementasi tersebut. Ketiga, sikap aktor atau pelaku juga menjadi penentu keberhasilan dalam melaksanakan implementasi atau eksekusi kebijakan tersebut (Suhendra, 2019). Penelitian Habibun Najari yang berjudul Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penertiban Hewan Ternak (Studi di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin), menemukan bahwa Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memainkan peran penting dalam implementasi peraturan pemerintah untuk pengendalian ternak di Desa Sungai Nilau. BPD menjalankan tugasnya sebagai pelaksana, pelaku politik, dan penegak hukum, serta berperan dalam mempertahankan dan menyelaraskan kepentingan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam menertibkan hewan ternak di desa tersebut, seperti adanya tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat penggembalaan sebelumnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya beternak, dan kurangnya sosialisasi oleh anggota BPD di masyarakat. Dalam Penelitian ini juga ditemukan bahwa BPD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat (Habibun Najari, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pada penelitian ini menggunakan teori penertiban menurut Retno Widjajanti yang tentunya belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode deksriptif menurut Fernandes Simangunsong yang juga berbeda dengan penelitian Nurfatihmah, Muhammad Reza, Zullia Fitriani, Suhendra, dan Habibun Najari.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan unsur-unsur pokok dalam rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dan

memahami masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang cocok dan relevan untuk memastikan bahwa kegiatan magang menghasilkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Fernandes Simangunsong menyatakan bahwa data yang diperoleh dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang berarti data tersebut berbentuk kata-kata bukan angka, yang diperoleh dari hasil wawancara dan didukung oleh catatan lapangan, dokumentasi, rekaman, dan sumber lainnya. Dalam bukunya, Simangunsong menjelaskan bahwa metodologi penelitian mengungkapkan variasi desain penelitian untuk penelitian kualitatif yang menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang mempunyai sifat emergent, dimana fenomena muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alamiah. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel dan dapat diubah untuk menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ditemukan di lokasi penelitian yang sebenarnya. (Simangunsong,2017). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, Kepala Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan Dinas Peternakan, Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman, Kepala Seksi Operasi dan pengendalian, Kepala Seksi Penegakan, Petugas Peternakan Kecamatan Dinas Peternakan, masyarakat, dan peternak. Adapun analisisnya menggunakan teori penertiban yang digagas oleh Retno Widjajanti yang menyatakan bahwa penertiban merupakan upaya pengambilan keputusan supaya pemanfaatan ruang dapat terlaksana sebagaimana mestinya (R. Widjajanti,2000).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran dalam Kawasan Perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi selatan menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti yang menyatakan pelaksanaan penertiban memiliki dua dimensi, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung, dimana penertiban langsung meliputi beberapa indikator seperti aturan hukum yang mengatur penertiban, standar operasional prosedur (SOP) penertiban, serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban. Sementara itu, penertiban tidak langsung mencakup indikator seperti hubungan kerja antar organisasi, sosialisasi, pembatasan sarana dan prasarana, pengenaan retribusi, serta sanksi administratif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Aturan Hukum yang Meregulasi Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran dalam Kawasan Perkotaan

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa aktivitas hewan ternak memang benar telah diatur oleh peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan telah

mengatur tentang larangan hewan ternak berkeliaran secara bebas pada tempat tempat yang telah ditentukan seperti taman, terminal, dan lain lain.

3.2 SOP Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran dalam Kawasan Perkotaan oleh Satpol PP

Pada subbab ini, hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis akhirnya dapat mengetahui bahwa penertiban hewan ternak di Kabupaten Sinjai memiliki standar pelayanan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah wujud keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hewan ternak di Kabupaten Sinjai.

3.3 Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan penertiban oleh aparat sudah mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sebelum turun ke lapangan untuk menghindari kesalahan. Terdapat kerja sama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai dalam upaya menyelesaikan masalah hewan ternak yang berkeliaran bebas di tempat-tempat yang tidak seharusnya di Kabupaten Sinjai.

3.4 Hubungan Kerja Antar Organisasi

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Sinjai tidak hanya menjadi tugas Satpol PP melainkan juga terdapat juga hubungan kerja sama dengan dinas lain seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pemerintah Kecamatan Sinjai Utara.

3.5 Sosialisasi

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat bahkan sudah menerapkan sosialisasi *door to door* karena masyarakat sangat sulit untuk dikumpulkan.

3.6 Pembatasan Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembatasan sarana dan prasarana sudah sangat baik karena tidak hanya berfokus pada satu permasalahan saja.

3.7 Pengenaan Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, penulis mengamati bahwa hewan ternak di Kabupaten Sinjai tidak dikenakan retribusi melainkan hanya biaya pemeliharaan dan pengamanan dan itupun dikenakan ketika peternak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Aparat

Satuan Polisi Pamong praja masih sangat mengedepankan sikap persuasif dan pendekatan kepada masyarakat karena mengedepankan prinsip rasa kemanusiaan. Mereka tidak ingin melihat masyarakat terbebani dengan denda tetapi mereka juga masih memberikan waktu kepada masyarakat untuk berubah.

3.8 Sanksi Administratif

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada para pelanggar ataupun dalam hal ini para peternak yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak diterapkan oleh aparat Satpol PP dengan alasan rasa kemanusiaan melainkan hanya dikenakan biaya pemeliharaan.

3.9 Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran dalam Kawasan Perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor penghambat Penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ada dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat penertiban dari sisi internal adalah sarana dan prasarana seperti belum adanya transportasi khusus pengangkut ternak, mobil truk dalmas dan mobil patroli pun sering mengalami kerusakan, juga belum adanya rumah tahanan hewan yang memadai, serta kurangnya anggota yang mempunyai kemampuan dalam menangkap ternak terutama ternak sapi sedangkan faktor penghambat penertiban dari sisi eksternal adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dimana dalam peraturan daerah tersebut adanya aturan yang mengatur tentang tertib hewan ternak.

3.10 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sinjai. Pelaksanaan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan sangat banyak dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sinjai. Pertama, penulis menemukan temuan penting yakni dalam proses penertiban tidak hanya melibatkan satu instansi saja tetapi dibutuhkan dua atau lebih instansi untuk melakukan kolaborasi dalam pencapaian tujuan seperti dalam hal penertiban hewan ternak yang banyak berkeliaran dalam kawasan perkotaan, dibutuhkan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai. Dalam permasalahan hewan ternak yang banyak berkeliaran ini juga penulis menemukan bahwa bagaimanapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat atau dalam hal ini adalah para oknum peternak nakal yang dengan sengaja melepaskan ternaknya karena ketidakmampuan memberikan pakan bagi ternaknya. Sebagaimana dalam

penelitian yang berjudul Partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah yang menemukan bahwa Partisipasi masyarakat di Kecamatan Ampana Kota yang memiliki ternak sudah sesuai dengan perda nomor 12 tahun 2012, akan tetapi masih ada ditemukan beberapa masyarakat pemilik ternak yang masih melanggar. Faktor yang menjadikan masih ada ternak yang masih berkeliaran di area umum dikarenakan masyarakat yang sudah turun-temurun beternak dengan cara dilepaskan saat pagi hari kemudian akan dicari pada sore hari, dan sikap abai masyarakat pemilik ternak yang tidak mengindahkan peraturan daerah yang berlaku. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kecamatan Ampana Kota mengenai upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yaitu membentuk satgas, menangkap dan mendenda, membuka rekening penebusan, dan melelang ternak yang tidak diambil oleh pemiliknya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Penelitian ini dapat dilihat bahwa betapa pentingnya dukungan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Nur Fatimah,2022). Kedua, penulis menemukan adanya faktor penghambat yang dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal sedangkan pada penelitian yang berjudul implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala banyaknya faktor ini dibagi secara terperinci seperti faktor sosiologis, faktor geografis, maupun faktor sarana dan prasarana (Mohammad Reza,2016). Ketiga, Penulis menemukan bahwa di Kabupaten Sinjai sudah terdapat Peraturan daerah yang mengatur tentang tertib ternak, dimana didalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bentuk sanksi administratif yang akan dikenakan bagi para pelanggar tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tidak menerapkan sanksi administratif dengan dasar rasa kemanusiaan dan terus berupaya mengedepankan sikap persuasif. Hal ini juga sama dengan apa yang ditemukan peneliti pada penelitian yang berjudul pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar oleh Dinas Peternakan Kuantan Singing bahwa penertiban ternak dan hewan yang berpotensi menular rabies tidak berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diterapkan tidak cukup memberikan efek jera bagi para peternak sapi (Zullia Fitriani,2016). Dalam penelitian ini juga bahwa tugas dalam mengatasi permasalahan hewan ternak hanya dilakukan oleh Dinas Peternakan Saja sedangkan di Kabupaten Sinjai terdapat Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Peternakan.

3.11 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ini yakni adanya sanksi administratif yang tidak diterapkan oleh anggota Satpol PP dengan dasar kemanusiaan karena denda yang ditetapkan bisa dikatakan sangat tinggi yang mengakibatkan adanya oknum peternak yang mencoba mengadu nasib dengan sengaja melepaskan ternaknya secara bebas atau dengan kata lain sanksi yang diterapkan tidak memberikan efek jera, tingkat kesadaran yang masih rendah, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan, namun masih belum optimal, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat dalam proses penertiban seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan adanya faktor penghambat tersebut, diharapkan pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Satpol PP bersikap tegas dalam penegakan peraturan daerah tetapi tetap humanis, melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban hewan ternak serta membuat fasilitas pemeliharaan hewan ternak yang layak dan sesuai standar seperti kandang yang memadai dan tempat pembuangan limbah yang terpisah dari lingkungan sekitar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fitrian, Zullia, 'Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013', 15.2 (2016), 1–23
<https://www.neliti.com/id/publications/32870/pengawasan-dan-pengendalian-hewan-ternak-liar-oleh-dinas-peternakan-kabupaten-ku>

Keluhan Sapi Bebas Berkeliaran Di Jalan Raya Diadukan Ke DPRD Sinjai - KABARSINJAI.COM' <<https://kabarsinjai.com/keluhan-sapi-bebas-berkeliaran-di-jalan-raja-diadukan-ke-dprd-sinjai/>> [accessed 19 October 2022]

Kota, Ampana, Kabupaten Tojo, and Una-una Provinsi Sulawesi. "Asdaf Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong" (n.d.): 1–10.

Najari, Habibun, 'ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYWARATAN DESA DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin', 2020

Pemkab Sinjai Belum Mampu Tangani Ternak Liar I Sinjai Info' <<https://sinjai.info/pemkab-sinjai-belum-mampu-tangani-ternak-liar/>> [accessed 19 October 2022]

Reza, Mohammad, 'Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala', *E-Jurnal Katalogis*, 4.6 (2016), 39–48 <https://media.neliti.com/media/publications/152715-ID-implementasi-kebijakan-penertiban-hewan.pdf>

Suhendra, 'Implementasi Satuan Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)', 2019 [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/14145/1/171801082 - Suhendra - Fulltext.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/14145/1/171801082_-_Suhendra_-_Fulltext.pdf)

Simangungsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Widjajanti, R., 2000. "Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota", Tesis Tidak Diterbitkan, ITB, Bandung

